

Perlindungan Hukum Terhadap Film Yang di Spoiler Melalui Channel Youtube Ditinjau Dari Undang-Undang Hak Cipta

Muhammad Rifqi Hauzan¹, Imam Haryanto²

Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

E-mail: mrifqihauzan@upnvj.ac.id

Abstrak: Film sebagai salah satu karya yang dilindungi oleh hak cipta seringkali mengalami pelanggaran hak cipta berupa penyebaran spoiler film. Spoiler film ini termasuk dalam kategori pembajakan karena telah menyebarkan cuplikan film tersebut tanpa izin dari pencipta. Salah satu media yang sering digunakan yaitu melalui channel Youtube. Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk meneliti mengenai perlindungan hukum terhadap film yang di spoiler melalui channel Youtube ditinjau dari undang-undang hak cipta. Tujuan penulis meneliti fenomena ini yaitu untuk mengetahui regulasi Youtube mengenai tanggung jawab dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta film yang di spoiler melalui channel Youtube serta mengetahui peran pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi film yang di spoiler melalui channel Youtube ditinjau dari undang-undang hak cipta. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu metode yuridis normatif dengan menggunakan pengumpulan data secara studi kepustakaan yang diambil dari data primer dan data sekunder. Pendekatan yang penulis ambil yaitu Pendekatan Perundang-undangan dan Pendekatan Kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu Youtube memberikan tanggung jawabnya apabila terjadi pelanggaran hak cipta dengan menyediakan fitur-fitur yang dapat berguna untuk mengelola hak cipta dari pencipta. Hal ini akan membantu pencipta dalam menghapus video yang diduga melanggar hak cipta dari channel Youtube secara permanen. Fitur ini antara lain Formulir Penghapusan Pelanggaran Hak Cipta, Copyright Match Tool, Program Verifikasi Konten, Content ID. Sementara itu pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi pencipta film yaitu dengan mengaturnya melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Perlindungan hukumnya sendiri terbagi menjadi dua jenis yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Pada perlindungan hukum preventif, pemerintah memberlakukan Pasal 54 UU Hak Cipta yang menjadikan pemerintah

memiliki fungsi pengawasan penyebarluasan konten pelanggaran hak cipta. Pencipta juga dapat melakukan pencatatan ciptaan sebagai alat bukti yang sah. Sementara perlindungan hukum represifnya yaitu dengan melakukan penyelesaian sengketa di luar pengadilan, arbitrase, dan melalui pengadilan. Penyelesaian melalui pengadilan dilaksanakan di pengadilan niaga. Selain itu, pemerintah juga berperan menanggulangi pelanggaran hak cipta melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika yang menghapus konten yang melanggar hak cipta serta Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual yang melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang kekayaan intelektual termasuk hak cipta.

Kata Kunci: *Perlindungan Hukum, Hak Cipta, Spoiler Film.*

Abstract: *As one of the types of works covered by copyright, film frequently encounters copyright infringement in the form of the dissemination of plot spoilers. Because it published the film footage without the creator's consent, this movie spoiler falls under the definition of piracy. The Youtube channel is one of the mediums that is frequently employed. This is what piques the author's curiosity in learning more about copyright law's protection for movies that are spoiled on Youtube. The purpose of the author's investigation into this phenomenon is to learn more about the policies of Youtube with regard to handling copyright violations of movies that are revealed via the Youtube channel, as well as the role of the government in providing legal protection for movies that are revealed via the Youtube channel under copyright law. Through terms of the research methodology the author employs, it is a normative legal approach based on data gathering through a literature review employing primary and secondary data. The Stature Approach and the Case Approach are the approaches the author uses. The results of this research By giving tools for managing authors' copyrights, Youtube assumes liability in the event of copyright infringement. This will assist artists in permanently removing videos that may be infringing on copyright from their Youtube channel. The Copyright Infringement Elimination Form, Copyright Match Tool, Content Verification Program, and Content ID are some of these features. While this is going on, the government regulates copyright by Law Number 28 of 2014 to give legal protection for filmmakers. The two categories of legal protection are preventive legal protection and repressive legal protection. Article 54 of the Copyright Law, which gives*

the government the responsibility of regulating the distribution of work that violates copyright, is enforced by the government as preventive legal protection. Additionally, authors can document their works for use in court. While the repressive legal protection is provided through the courts, arbitration, and other out-of-court dispute settlement processes. The commercial court is where disputes are resolved through the legal system. The Ministry of Communication and Informatics removes content that violates copyright, and the Directorate General of Intellectual Property conducts monitoring, evaluation, and reporting in the area of intellectual property, including copyright, as part of the government's efforts to combat copyright infringement.

Keywords: *Copyright, Legal Protection, Spoilers Film.*

A. Pendahuluan

Di era digitalisasi ini, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) menjadi salah satu unsur penting dalam hidup manusia. Kekayaan Intelektual ialah istilah terbaru dari perkembangan sistem hukum IPR atau yang dikenal sebagai Intellectual Property Right yang saat itu pertama kali diterjemahkan di Indonesia dengan istilah Hak Milik Intelektual lalu setelahnya berganti menjadi Hak Milik Atas Kekayaan Intelektual.¹⁰²⁵ HKI merupakan hak yang tercipta dari hasil olah pikir kemampuan kreatif manusia yang diekspresikan melalui berbagai jenis serta bermanfaat dalam prospek kehidupan manusia di bidang seni, sastra, dan ilmu teknologi.

Tujuan dari terbentuknya HKI ini yaitu untuk memberikan perlindungan terhadap kreativitas manusia, seperti orisinalitas dari hasil karya tersebut agar tidak ditiru atau digandakan oleh pihak lain. Menurut Marzuki, HaKI adalah hak yang muncul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan materiil.¹⁰²⁶ HaKI juga melindungi ciptaan yang memiliki nilai komersial dan nilai ekonomi. Menurut Bambang Kesowo, karya-karya intelektual yang terdiri dari

1025 Tarigan, Haganta, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, 2021, *Pengaturan Pertunjukan Musik Secara Daring Untuk Penggalan Dana Bencana Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 9, no. 2: 290-300.

1026 Steven Kurniawan, Wiewin Wiranata, Putra Agung Winata, Garry Phua, Vincent Vanesse Ting, 2021, *Pengenalan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Pada Sekolah Cerdas Mandiri Batam, Dinamika Sosial Budaya, Vol. 23, No. 2, hlm 301*

bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra dan teknologi dapat tercipta karena adanya pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya, kemudian atas pengorbanan tersebut terdapat manfaat ekonomi yang memiliki nilai.¹⁰²⁷

Pengertian dari hak cipta tercantum pada Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang berisi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Hak cipta terdiri dari hak ekonomi dan hak moral. Hak ini merupakan suatu privilege bagi pencipta karya dan perlindungan setelah menciptakan suatu karya. Hak ekonomi adalah hak untuk memperoleh manfaat ekonomi dari ciptaan serta produk hak terakit. Hak ekonomi dari hak cipta dapat beralih dari pemiliknya kepada orang lain.¹⁰²⁸

Sedangkan, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada seorang pencipta dan tidak dapat dihapus atau dihilangkan. Hak moral bersifat manunggal antara pencipta dan ciptaannya sehingga menjadi integritas dari diri sang pencipta. Hak moral mencakup hak untuk mencantumkan nama pencipta dalam ciptaannya dan hak untuk mengubah judul atau isi ciptaan. Tidak seperti hak ekonomi, hak moral tidak dapat dialihkan ke orang lain.¹⁰²⁹

Salah satu pelanggarannya dapat ditemui melalui media sosial. Media sosial menjadi pusat utama bagi masyarakat untuk saling berkomunikasi dan menyebarkan informasi. Dilansir dari DataReportal, jumlah pengguna media sosial Indonesia per Januari 2022 mencapai 191,4 juta yang mana angka ini mengalami peningkatan dari tahun 2021 sebesar 12,6 persen. Salah satu media sosial yang digandrungi oleh masyarakat Indonesia adalah platform Youtube. Youtube merupakan situs web yang berguna untuk berbagi video dan pertama kali dibuat

1027 Bambang Kesowo, 1994, *Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia*, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, hlm. 3

1028 Rachmadi Usman, 2003, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Edisi Pertama*, Alumni, Bandung, hlm 112.

1029 Ferol Mailangkay, 2017, *Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut UndangUndang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*, Lex Privatum Vol. 5 No. 4, hlm 138.

pada Februari 2005. Kehadiran Youtube memungkinkan penggunaanya untuk mengunggah, menonton, dan membagikan berbagai konten video melalui platform ini untuk disaksikan oleh banyak orang.

Di Indonesia sendiri, berdasarkan data yang dirilis We Are Social, per Februari 2022 jumlah pengguna Youtube di Indonesia telah mencapai angka 139 juta dengan rata-rata pengguna Youtube menghabiskan waktu sebanyak 26,4 jam per bulan untuk menonton konten video melalui Youtube. Dengan angka yang telah menyentuh 100 juta, tentu Youtube menjadi salah satu media yang paling berpengaruh di Indonesia. Seringkali konten yang disebarakan melalui Youtube berujung viral hingga masuk ke media televisi nasional Indonesia. Sayangnya, tren kepopuleran Youtube juga memberikan dampak buruk bagi perkembangan sineas perfilman Indonesia.

Youtube turut memiliki andil positif dalam perkembangan film Indonesia sebagai media promosi bagi production house untuk merilis materi promosi film mereka berupa trailer, teaser, dan behind the scene dari proses pembuatan film yang akan dirilis di bioskop atau layanan over the top atau OTT. Perilisan trailer ini berfungsi untuk menarik minat menonton masyarakat terhadap film yang telah diproduksi sehingga nantinya film tersebut dapat meraih keuntungan maksimal.

Pengertian dari spoiler sendiri adalah istilah yang sering muncul di media sosial. Istilah spoiler sendiri berasal dari Bahasa Inggris yang mana konotasinya merujuk pada mencerminkan atau memantulkan. Atau dengan kata lain istilah mencerminkan ini juga dapat diartikan sebagai pengungkahan kembali suatu objek, baik itu tulisan, musik, atau film.¹⁰³⁰ Pada spoiler film juga sering ditemui bocoran jalan cerita film yang mana hal ini dapat mengganggu pengalaman menonton seseorang serta memberikan kerugian bagi pencipta film.

Menurut definisi dari Oxford University Press, spoiler adalah informasi yang diberikan kepada orang-orang mengenai apa yang akan terjadi pada suatu film atau serial televisi sebelum ditayangkan secara eksklusif kepada publik.¹⁰³¹ Berdasarkan riset yang dikemukakan

1030 Faradila Harahap, 2019, *Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Hlm 4

1031 Oxford University Press, 2015, *Oxford Advanced Learner's Dictionary (International Student's Edition)*, Oxford University Press, United Kingdom, hlm 1458.

oleh Jun Hyun Ryoo, Xin Wang, dan Shijie Lu, mereka menyatakan bahwa tindakan spoiler dapat menimbulkan pengungkapan informasi berupa alur cerita film yang akan merusak elemen kejutan dari alur film tersebut.¹⁰³² Contohnya dalam film horor, yang mana kematian salah satu tokohnya apabila diketahui oleh calon penonton dapat mengganggu pengalaman menonton mereka.

Pada platform Youtube, banyak sekali channel yang menyebarkan spoiler dari film Indonesia yang masih tayang di bioskop atau tayang di situs OTT, seperti WeTV dan Netflix. Ada pula spoiler dari film yang telah usai tayang di bioskop, namun perilisannya digitalnya belum memiliki tanggal pasti. Salah satu contohnya dari film KKN di Desa Penari yang rilis April 2022 silam. Channel Youtube bernama AF Horror mengunggah alur cerita film KKN Desa Penari pada tanggal 1 September 2022. Video ini telah ditonton oleh 548.495 ribu penonton dan meraih 6,3 ribu suka dari pengguna Youtube. Padahal sehari sebelumnya pihak KKN Desa Penari baru saja merilis film tersebut melalui platform digital Disney Plus. Hal ini turut mempertegas bahwa banyak masyarakat masih belum paham bahwa pengunggahan video yang dilakukan akun AF Horror termasuk ke dalam pembajakan film. Masyarakat menganggap bahwa penceritaan spoiler film KKN Desa Penari melalui akun Youtube tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum, baik bagi pengunggah video, atau pun penonton konten tersebut.

Pengguna Youtube yang menyebarkan konten cuplikan film, sebenarnya dapat dihukum sesuai dengan undang-undang hak cipta yang berlaku saat ini. Tetapi, dengan mereka yang masih menganggap sepele, perlu adanya pemahaman hukum yang tepat agar masyarakat dapat lebih sadar terkait dengan permasalahan ini. Perlu terciptanya suatu tatanan hukum terhadap pihak production house untuk menciptakan kepastian hukum bagi seluruh insan kru perfilman dalam pembajakan yang marak terjadi melalui aplikasi Youtube.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah

1032 Jun Hyun Joseph Ryoo., et al, 2021, *Do Spoilers Really Spoil? Using Topic Modeling to Measure the Effect of Spoiler Reviews on Box Office Revenue*, Journal of Marketing, Vol. 85, hlm 73

Penelitian Yuridis Normatif. Soerjono Soekanto menegaskan bahwa penelitian yuridis normatif memiliki kecenderungan mencitrakan hukum sebagai disiplin perspektif. Metode penelitian adalah yang digunakan adalah Metode Yuridis Normatif yang mengedepankan penelitian melalui data sekunder dan sumber-sumber yang relevan seperti peraturan perundang-undangan, buku, artikel, koran, dan majalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah dengan menggunakan studi pustaka, media literatur, dan jurnal ilmiah elektronik sesuai dengan relevansi topik yang diteliti.

Pendekatan yang digunakan Penulis dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan perundang-undangan merupakan penelitian yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dalam hakikatnya masih ada kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya di lapangan. Pendekatan ini akan menelaah isu pembahasan penelitian dengan mempelajari peraturan perundangundangan tersebut.¹⁰³³

Selain itu, peneliti juga menggunakan pendekatan kasus untuk meneliti penelitian ini lebih dalam. Pendekatan kasus (Case Approach) adalah pendekatan yang dilakukan dengan meninjau dan menelaah kasus yang memiliki kaitan dengan isu hukum yang sedang dihadapi. Kasus yang diteliti melalui penelitian ini yaitu kasus pembajakan berupa penyebaran spoiler film yang tersebar di media sosial Youtube melalui channel Youtube. Dengan menggunakan case approach, peneliti akan dapat mencermati perlindungan terhadap film yang di spoiler melalui channel Youtube.

Sumber data yang digunakan dalam analisis penelitian ini menggunakan data sekunder, berasal dari penelitian kepustakaan (library research) yang berbasis pada peraturan perundang-undangan dan sumber yang relevan, seperti jurnal, artikel ilmiah, dan buku. Pengumpulan data yang dilakukan dalam analisis penelitian ini ialah menggunakan konsep data sekunder, dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ialah metode pengumpulan data dengan mengkaji dan mengumpulkan dokumen dokumen atau kepustakaan mengenai hukum, yang berfungsi memberikan keterangan yang dibutuhkan oleh

1033 Soerjono Soekanto, Sri Mamuji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm 14

peneliti¹⁰³⁴ terutama jurnal, buku, artikel terkait dengan perlindungan hak cipta.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisis data kualitatif. Analisis kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data berbentuk deskriptif. Analisis ini berlandaskan pula pada konsep, teori, peraturan perundang undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti.¹⁰³⁵ Teknik penelitian metode ini akan berusaha menjabarkan, mengkaji, dan mengolah berbagai sumber, untuk menemukan satu makna terkait permasalahan yang dihadapi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Regulasi Youtube Mengenai Tanggung Jawab dalam Menanggulangi Pelanggaran Hak Cipta Film yang di Spoiler Melalui Channel Youtube

Tanggung jawab menurut Hans Kelsen sangat berkaitan erat dengan kewajiban, namun tidak identik. Kewajiban tanggung jawab ini timbul karena adanya aturan hukum yang mengatur dan memberikan kewajiban kepada subyek hukum.¹⁰³⁶ Subyek hukum yang dibebankan tanggung jawab harus mampu melaksanakan kewajibannya sebagai perintah dan aturan hukum. Apabila tidak dipenuhi, maka akan timbul sanksi dan bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran yang telah dibuatnya.¹⁰³⁷ Youtube sebagai salah satu layanan over the top juga telah memberikan tanggung jawabnya terhadap tindakan spoiler melalui regulasi yang telah Youtube tetapkan untuk platform ini.

Berdasarkan informasi ini, Youtube termasuk dalam golongan OTT yang mampu menggabungkan layanan aplikasi dan konten melalui satu platform. Hal ini dapat dilihat dari interaksi sosial yang terjadi di Youtube melalui kolom komentar dari setiap video yang tayang melalui platform Youtube.

1034 Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 82

1035 H. Ishaq, 2017 *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, CV Alfabeta, Bandung, hlm 69-70

1036 Vina Akfa Dyani. 2017, *Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam membuat Party*, Jurnal Lex Renaissance, No. 1 Vol. 2, hlm 166.

1037 Hans Kelsen, 2008, *Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif*, Penerbit Nusa Media, Bandung, hlm 136

Berdasarkan data yang dilansir dari Katadata, pengguna Youtube di Indonesia berada di urutan keempat terbanyak di dunia pada awal tahun 2023, dengan total pengguna sebesar 139 juta pengguna.¹⁰³⁸ Angka ini berada di bawah negara India, Amerika Serikat, dan Brazil. Dengan banyaknya angka pengguna Youtube di Indonesia, hal ini menjadi bukti bahwa Youtube merupakan salah satu platform OTT yang memiliki banyak peminat serta digandrungi oleh masyarakat. Saat ini,

Youtube bukan hanya sekadar dijadikan sebagai akses untuk hiburan semata, tetapi banyak orang yang mulai memanfaatkannya sebagai ladang pekerjaan dengan menjadi seorang youtubers. Seorang youtubers akan menggunakan channel yang mereka miliki untuk menyebarkan konten yang bermanfaat serta dapat dijadikan hiburan oleh penontonnya. Akan tetapi, terdapat beberapa konten yang diunggah oleh youtubers tidak sesuai dengan kriteria dan aturan yang telah dibuat oleh Youtube. Hal ini dapat menyebabkan kerugian, baik itu dari segi materiil atau segi lainnya.

Contohnya dapat dilihat dari channel Youtube Sulton Fandy Akhmad yang mengunggah video berjudul “nur didatangi Badarawuhi KKN Desa Penari.” dan channel Youtube AF Horrors yang mengunggah video berjudul “KISAH NYATA!! FOR DETAIL KKN DESA PENARI | Alur cerita film horor indonesia”. Pada kedua video tersebut, terlihat jelas bahwa mereka mengunggah video yang berisikan spoiler film yang dapat merusak pengalaman menonton seseorang serta melanggar hak ekonomi dan hak moral dari pencipta.

Perlu diketahui, spoiler film telah membawa banyak kerugian bagi insan perfilman Indonesia. Contohnya pada tahun 2020, Asosiasi Produser Film Indonesia melaporkan bahwa terjadi kerugian akibat pembajakan film yang mencapai Rp. 5 Triliun. Wakil ketua Bidang Humas Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia juga mengungkapkan keresahannya terkait adanya spoiler ini. Ia cukup resah dengan hadirnya spoiler yang dapat mengurangi minat menonton di bioskop karena dapat mengurangi minat menonton seseorang.¹⁰³⁹ Selain itu, terjadinya spoiler film juga melanggar hak

1038 <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/28/pengguna-youtube-di-indonesia-peringkat-keempatterbanyak-di-dunia-pada-awal-2023> Diakses pada 7 Juni 2023 pukul 17.08 WIB.

1039 <https://www.marketears.com/gara-gara-spoiler-pembuat-film-bisa-merugi/>

cipta dari pencipta film dan seluruh kru yang memproduksi film tersebut.

Pada channel Youtube AF Horrors, channel ini telah memiliki lebih dari 100.000 subscriber. Terlihat jelas pula bahwa Youtube telah memberikan verifikasi centang hijau pada channel ini. Syarat dari kelayakan sebuah channel mendapatkan centang hijau ini adalah memiliki 100.000 subscriber dan telah memenuhi persyaratan dan pedoman yang berlaku di Youtube. Dengan centang hijau, ini membuktikan bahwa channel Af Horrors telah lolos verifikasi persyaratan dan pedoman Youtube, serta channel ini juga telah mendapatkan monetisasi melalui Program Partner Youtube. Adanya monetisasi ini menandakan bahwa channel ini telah melanggar hak ekonomi dari pencipta film KKN Desa Penari karena mengambil keuntungan dari konten alur cerita film yang mereka tayangkan.

Untuk mengatasi hal ini, Youtube turut mengeluarkan regulasi mengenai aturan hak cipta bagi setiap video yang tayang melalui platform Youtube. Berdasarkan aturan dan kebijakan yang tersedia di Youtube, seorang kreator hanya diperbolehkan mengunggah video milik sendiri atau video orang lain apabila ia telah memiliki izin. Hal ini berarti kreator tidak diperbolehkan mengunggah video yang bukan termasuk karyanya atau menggunakan konten hak cipta milik orang lain seperti trek musik, cuplikan program berhak cipta, atau video buatan pengguna lain tanpa memperoleh izin dari pemiliknya.

Melalui regulasi hak cipta pada Youtube, platform ini juga menerapkan fair use atau penggunaan wajar hak cipta. Konsep fair use adalah sebuah konsep yang memperbolehkan tindakan-tindakan penggunaan tertentu yang hukum hak cipta perkenankan untuk dilakukan oleh siapa pun tanpa perlu adanya persetujuan pemegang hak cipta sehingga tidak melanggar hak cipta.¹⁰⁴⁰ Fair use didasarkan pada prinsip bahwa pencipta harus memiliki hak properti untuk mendorong pembangunan, tetapi masyarakat juga harus memiliki hak untuk menggunakan karya tertentu untuk sepenuhnya mewujudkan visi kreatif suatu karya hak cipta.¹⁰⁴¹

Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa Youtube telah memberikan banyak pilihan dalam memberikan tanggung jawab dalam

Diakses pada 7 Juni 2023 pukul 17.15 WIB.

1040 Rika Ratna Permata. Et al., Op. Cit, hlm 32.

1041 Kyle Richard, 2018, *Fair Use in the Information Age*, 25 Rich. J.L. & Tech, No. 1

perlindungan hak cipta bagi pemegang hak cipta dalam menangani karya mereka yang dilanggar hak ciptanya. Dalam kasus ini, MD Pictures sebagai pemegang hak cipta dari film KKN Desa Penari dapat melaporkan channel AF Horor dan channel Sul-ton Fandy Akhmad sesuai dengan kebijakan yang Youtube tetapkan.

Dampak yang akan dirasakan dari kedua channel ini apabila MD Pictures telah melaporkan channel dan video mereka adalah penghapusan video untuk mematuhi hukum yang berlaku. Apabila MD pictures melaporkan dengan meminta penghapusan atas dasar hukum yang valid dan telah mendapatkan tiga teguran hak cipta, maka channel tersebut dapat dihentikan secara permanen, semua video yang diunggah melalui channel tersebut akan dihapus, monetisasi yang terganggu, serta tidak dapat membuat channel baru dengan menggunakan akun yang sama. Berisi kesimpulan yang jelas yang menjawab permasalahan dari penelitian atau artikel ini.

2. Peran Pemerintah dalam Memberikan Perlindungan Hukum bagi Film yang di Spoiler Melalui Channel Youtube Ditinjau dari Undang-Undang Hak Cipta

Perlindungan hukum merupakan suatu hal krusial yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam menjamin rasa aman kepada masyarakat. Sebab sebagai salah satu unsur penegak hukum, pemerintah harus mampu memberikan rasa aman dengan adanya tindakan untuk mencegah adanya sebuah pelanggaran yang berhubungan dengan hukum. Tujuannya agar hukum berjalan sesuai dengan apa yang tertuang didalam isinya dan berjalan sesuai koridornya.¹⁰⁴²

Menurut C.S.T. Kansil, perlindungan hukum adalah berbagai upaya yang diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman secara pikiran atau fisik dari gangguan dan ancaman dari berbagai pihak.¹⁰⁴³ Sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat merasakan hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰⁴⁴

1042 Muchsin, Op. Cit, hlm 14

1043 C.S.T. Kansil, Op. Cit, hlm 102.

1044 Satjipto Rahardjo, Op. Cit, hlm

Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan.¹⁰⁴⁵ Tujuan dari dibuatnya suatu film yaitu untuk terbinanya akhlak mulia, terwujudnya kecerdasan bangsa, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, meningkatnya harkat dan martabat bangsa, berkembang dan lestarnya nilai budaya bangsa, dikenalnya budaya bangsa oleh dunia internasional, meningkatnya kesejahteraan masyarakat, dan berkembangnya film berbasis budaya bangsa yang hidup dan berkelanjutan.¹⁰⁴⁶

Hadirnya film sebagai karya seni yang lahir dari proses kerja kolektif, menjadi karya estetika bernilai budaya dan berdimensi Hak Asasi Manusia.¹⁰⁴⁷ Selain itu, film atau karya sinematografi menjadi sarana hiburan bagi masyarakat Indonesia karena menampilkan berbagai cerita yang menarik untuk diikuti. Dalam mewujudkan proses ide menjadi suatu film ke dalam bentuk nyata, terdapat berbagai aspek yang harus dipenuhi agar suatu film dapat diproduksi dengan maksimal. Misalnya, seorang produser harus memberikan suntikan dana yang besar untuk menunjang pembuatan suatu film. Modal yang diberikan ini tentu akan menjadi penentu hasil dari produksi film untuk mendapatkan hasil film terbaik agar masyarakat dapat merasakan alur, visual, dan akting dari pemain film tersebut agar semakin nyaman untuk ditonton.

Terkait dengan hal ini, pencipta film KKN Desa Penari berhak untuk mendapatkan perlindungan dari pemerintah mengenai tersebarnya spoiler di media sosial, termasuk pada media Youtube. Pada saat suatu film telah ditayangkan dan mendapatkan apresiasi yang baik dari penonton, hal ini akan dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan popularitas film tersebut guna melakukan pelanggaran hak cipta untuk mencari keuntungan pribadi. Salah satu caranya yaitu dengan menyebarkan cuplikan spoiler film atau menceritakan alur film tersebut melalui media Youtube. Perlu diketahui, penyebaran spoiler film ini tergolong ke dalam unsur pembajakan. Pada Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Hak

1045 Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

1046 Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

1047 Budi, H.S., 2005, *I La Galigo: Simulasi Sebuah Kebijakan Eksploitasi Public Domain Yang Diabaikan*, Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia, Vol 8. Hlm 19.

Cipta menjelaskan bahwa “Pembajakan adalah Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait secara tidak sah dan pendistribusian barang hasil penggandaan dimaksud secara luas untuk memperoleh keuntungan ekonomi.”¹⁰⁴⁸

Pembajakan terhadap karya ciptaan KKN Desa Penari termasuk ke dalam tindak pelanggaran hak cipta yang melanggar undang-undang. Pelanggaran berupa penyebaran spoiler film juga termasuk ke dalam unsur pembajakan karena channel Youtube Sulton Fandy Akhmad melakukan perekaman adegan film KKN Desa Penari secara ilegal di bioskop dan menyebarkannya melalui channel Youtube yang dimilikinya. Sedangkan, akun AF Horor menceritakan spoiler film KKN Desa Penari dengan mengambil beberapa adegan film KKN Desa Penari dalam format HD melalui Disney Plus atau situs streaming ilegal. Spoiler dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak cipta.

Dalam memberikan perlindungan hukum preventif bagi film yang di spoiler melalui channel Youtube, pemerintah telah menetapkan undang-undang mengenai pengaturan hak cipta yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. KKN Desa Penari merupakan salah satu jenis karya yang dilindungi oleh hak cipta karena termasuk dalam objek karya sinematografi. Hal ini terkandung dalam pasal 40 ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014¹⁰⁴⁹ yang menjelaskan bahwa karya sinematografi merupakan objek yang dilindungi oleh hak cipta.

Hak cipta adalah hak yang melindungi suatu ciptaan. Hak yang dimaksud ini merupakan hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Ciptaan ini juga diakui dan diberikan perlindungan secara otomatis saat suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan memberikan hak eksklusif bagi penciptanya. Hak ini berupa hak moral dan hak ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dari karya sinematografi tersebut.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta merupakan undangundang yang telah diperbaharui dari undang-undang sebelumnya, yaitu UndangUndang Nomor 19 Tahun 2002.

1048 Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 1 angka 23

1049 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Tujuan dari pembaharuan ini yaitu untuk menciptakan adanya jaminan perlindungan dan kepastian hukum agar lebih memperhatikan kepentingan para pencipta dan pemegang hak terkait. Berikut materi-materi baru yang diperbaharui melalui Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014.¹⁰⁵⁰

Perlu diketahui pula, sebuah rekaman film pada media sosial Youtube termasuk dari bagian informasi elektronik yang tercantum pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain melanggar Undang-Undang Hak Cipta, penyebaran cuplikan film yang mengandung spoiler ini dapat dikenakan Pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas UU ITE yang menjelaskan "Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau milik publik."¹⁰⁵¹ Penayangan cuplikan KKN Desa Penari melalui media sosial merupakan tindakan transmisi data melalui elektronik yang tergolong ke dalam pelanggaran yang dilakukan melalui transaksi elektronik. Sehingga kegiatan mengambil cuplikan video yang ditayangkan pada media sosial seperti Youtube termasuk ke dalam pelanggaran UU ITE.

Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 juga dijelaskan bahwa setiap orang dapat mengajukan gugatan secara perwakilan terhadap pihak yang menyelenggarakan sistem elektronik dan/atau menggunakan teknologi informasi yang berakibat merugikan masyarakat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang artinya, pemegang hak cipta yang merasa dirugikan akibat tindakan penyebaran spoiler terhadap ciptaan yang dibuatnya dapat mengajukan gugatan terhadap pelaku pelanggaran hak cipta.

Selain itu, perbuatan penyebaran spoiler film yang dilakukan oleh channel AF Horror dan Sulton Fandy Akhmad ini juga telah memenuhi unsur dari perbuatan melawan hukum. Yang mana pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menjelaskan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian

1050 Trias Palupi Kurnianingrum, 2015, Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Jurnal Negara Hukum Vol. 6 No. 1, hlm 97-104

1051 Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU ITE

kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Dalam hal ini, kedua channel Youtube ini telah melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang dan melanggar hak subjektif yang dimiliki oleh pencipta. Mereka juga telah memberikan kerugian terhadap film KKN Desa Penari melalui penyebaran spoiler secara tidak bertanggung jawab ini yang mana dengan jelas channel ini dapat dikategorikan melakukan perbuatan melawan hukum.

Laporan yang diserahkan oleh pemegang hak cipta ini harus menyertakan identitas pelapor, bukti hak atas ciptaan, alamat situs, jenis konten yang melanggar hak cipta, jenis pelanggaran, dan keterangan lainnya. Laporan ini dapat dilakukan secara elektronik atau non-elektronik dengan mengisi formulir aplikasi laporan yang terdapat pada situs resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Apabila laporan telah memenuhi persyaratan, maka selanjutnya akan ditindaklanjuti dengan memverifikasi laporan terlebih dahulu. Tim verifikasi akan memeriksa kebenaran laporan pelanggaran hak cipta dan hak terkait, memberikan pertimbangan dapat atau tidaknya konten atau hak pengguna ditutup sebagian atau seluruh konten yang melanggar hak cipta atau hak terkait, menyiapkan rekomendasi/ hasil verifikasi, dan melaporkan hasil verifikasi kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Jika terbukti adanya pelanggaran hak cipta, maka tim verifikasi akan menyerahkan surat rekomendasi kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika untuk melakukan penutupan atau pemblokiran situs atau konten yang berupa penutupan sebagian atau seluruh konten.

Sementara itu Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga turut berperan dalam menanggulangi permasalahan pelanggaran hak cipta film. DJKI memiliki tugas untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, DJKI juga berfungsi untuk melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di perlindungan hukum kekayaan intelektual, penyidikan, penyelesaian sengketa dan pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual, kerja sama, promosi kekayaan intelektual, dan teknologi informasi di bidang

kekayaan intelektual. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual juga memberikan edukasi mengenai hak cipta melalui modul yang tersedia di website dgip.go.id. DJKI serta webinar seperti yang dilaksanakan pada tahun 2021 lalu dengan tajuk “Nilai Ekonomi Hak Cipta di Era Digital.” Melalui edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat lebih sadar dan paham terkait hak cipta serta apa saja yang dapat melanggar hak cipta pencipta. Selain itu, edukasi ini juga berguna bagi pencipta agar mereka mengetahui bagaimana penerapan dan struktur dari hak cipta yang berlaku bagi ciptaan yang mereka buat.

D. Kesimpulan

Youtube dalam memberikan tanggung jawab bagi film yang di spoiler melalui channel Youtube telah melaksanakannya dengan sangat baik. Terdapat beberapa fitur pada Youtube yang dapat membantu pencipta film untuk melakukan take down terhadap cuplikan film mereka yang tersebar melalui platform Youtube. Seperti adanya akses ke alat pengelolaan hak cipta yang berguna bagi pencipta untuk melindungi dan mengelola konten mereka yang tersebar di Youtube. Beberapa alat pengelolaan hak cipta ini diantaranya ada formulir penghapusan pelanggaran hak cipta, copyright match tool, program verifikasi konten, dan Content ID.

Pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum bagi film yang di spoiler melalui channel Youtube menerapkan dua jenis perlindungan hukum, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Adapun upaya preventif yang pemerintah lakukan untuk melindungi hak tersebut adalah dengan disahkannya peraturan yang memfasilitasi perlindungan terhadap pemegang hak cipta film KKN Desa Penari, yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selain itu pemerintah juga mengatur perlindungan hukum untuk pemegang hak cipta film KKN Desa Penari melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informastika Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam Sistem Elektronik. Sementara pada perlindungan hukum represif, pemerintah menyediakan tiga upaya

untuk menyelesaikan perselisihan mengenai sengketa hak cipta yang terkandung di Pasal 95 ayat 1 Undang-Undang Hak Cipta. Upaya ini antara lain alternatif penyelesaian di luar pengadilan, arbitrase, dan melalui litigasi. Upaya litigasi dapat diajukan dengan mengajukan tuntutan ganti rugi atau pidana melalui pengadilan niaga.

E. Daftar Pustaka

1. Buku

- Asikin, Zainal, 2016, Pengantar Hukum Perusahaan, Bengkulu Prenadamedia Group, Bengkulu.
- Djumhana, Muhammad, 2003, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- Ginting, Elyta Ras, 2012, Hukum Hak Cipta Indonesia Analisis Teori dan Praktik, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Greene, Wedge dan Barbara Lancshester, 2007, Over The Top Services, Pipeline Magazines.
- Hadjon, Philipus M, 2011, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
- Hadjon, Philipus M, 1987, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina Ilmu, Surabaya.
- Helianthusonfri, Jefferly, 2014, Youtube Marketing, PT. Gramedia, Jakarta.
- Hidayah, Khoirul, 2018, Hukum Hak Kekayaan Intelektual, Setara Press, Malang.
- Hutagalung, Sophar Maru, 1993, Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Di Dalam Pembangunan, Akademika Pressindo, Jakarta
- Ishaq, 2017, Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi, CV Alfabeta, Bandung
- Kansil, C.S.T, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta
- Kelsen, Hans, 2007, General Theory of Law and State, Bee Media Indonesia, Jakarta.
- Kelsen, Hans, 2007, Teori Hukum Murni, Nusa Media, Bandung.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, Penelitian Hukum, Penerbit Kencana, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta
- Muchsin, 2003, Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Indonesia, Magister FH UNS.

- Muhammad, Abdul Kadir, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muhammad, Abdul Kadir, 2010, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munandar, Haris dan Sally Sitanggang, 2008, Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya), Penerbit Erlangga, Jakarta
- Notoatmojo, Soekidjo, 2010, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta.
- Purba, Afrililyanna, 2005, et al, TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia, Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia, PT Rineka Cipta, Jakarta hlm 195.
- Putra, Gede Lingga Ananta Kusuma, 2019, Pemanfaatan Animasi Promosi dalam Media Youtube. Sekolah Tinggi Desain Bali, Bali.
- Rahardjo, Satjipto, 2020, Ilmu Hukum, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung
- Ramli, Ahmad M, dan Fathurahman, 2004, Film Indefenden dalam Hukum Perspektif Hukum Hak Cpta dan Hukum Perfilman Indonesia, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara, Rajawali Pers, Jakarta.
- Rika Ratna Permata. et al., 2022, Hak Cipta Era Digital Dan Pengaturan Doktrin Fair Use Di Indonesia, PT Refika Aditama, Bandung.
- Semiring, Sentosa, 2006, Hak Kekayaan Intelektual dalam Berbagai Peraturan PerundangUndangan, Yrama Widya, Bandung.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji, 2001, Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat) ,Rajawali Pers, Jakarta
- Sudargo Gautama, 1994, Hak Milik Intelektual Dan Perjanjian Internasional; TRIPs; GATT; Putaran Uruguay, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sunggo, Bambang, 2009, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo, Jakarta.
- Supramono, Gatot, 2010, Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta.
- Usman, Rachmadi, 2003, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual Edisi Pertama, Alumni, Bandung.
- Widyopramono, 1992, Tindak Pidana Hak Cipta Analisis Dan Penyelesaiannya, Sinar Grafika, Jakarta.

2. Jurnal

- Budi, H.S., 2005, I La Galigo: Simulasi Sebuah Kebijakan Eksploitasi Public Domain Yang Diabaikan, *Jurnal Seni Pertunjukan Indonesia*, Vol 8.
- Chandra, Edy, Youtube, Citra Media Informasi Interaktif Atau Media Penyampaian Aspirasi Pribadi, *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni*. Vol 1, No. 2
- Dyani, Vina Akfa. 2017, Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam membuat Party, *Jurnal Lex Renaissance*, No. 1 Vol. 2.
- Garon, Jon M, 2003, Normative Copyright: A Conceptual Framework for Copyright Philosophy and Ethics, *Cornell Law Review*, Vol 88, No 5.
- Disemadi, Hari Sutra dan Cindy Kang, 2021, Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0, *Jurnal Komunikasi Hukum* Vol. 7 No. 1.
- Harahap, Faradila, 2019, Tanggung Jawab Perdata Terhadap Pelaku Pelanggaran Hak Cipta Atas Tindakan Spoiler Film Pada Unggahan Media Sosial, Skripsi S-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Haryanto, Imam dan Yongky Pieter Lahema, 2021, Analisis Hukum Pelaksanaan Penyelesaian Sengketa Bisnis dengan Metode Arbitrase Online di Indonesia dan di Singapura, *Jurnal Wajah Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Kurniangirum, Trias Palupi, 2015, Materi Baru Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Jurnal Negara Hukum* Vol. 6 No. 1.
- Mailangkay, Ferol, 2017, Kajian Hukum Tentang Hak Moral Pencipta dan Pengguna Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, *Lex Privatum* Vol. 5 No. 4.
- Richard, Kyle, 2018, Fair Use in the Information Age, 25 *Rich. J.L. & Tech*, No. 1
- Ryoo, Jun Hyun Joseph, et al, 2021, Do Spoilers Really Spoil? Using Topic Modeling to Measure the Effect of Spoiler Reviews on Box Office Revenue, *Journal of Marketing*, Vol. 85, hlm 73
- Stefano, et al, 2016, Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Film Terhadap Pelanggaran Hak Cipta yang Dilakukan Situs Penyedia

Layanan Film Streaming Gratis di Internet (Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta), Diponegoro Law Jurnal, Vol. 5 No. 3.

Tarigan, Haganta, dan Ni Ketut Supasti Dharmawan, Pengaturan Pertunjukan Musik Secara Daring Untuk Penggalan Dana Bencana Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta, *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 9, no. 2: 290-300

3. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 dan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Penutupan Konten dan/atau Hak Akses Pengguna Pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait Dalam Sistem Elektronik

Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over The Top)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

4. Sumber Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/02/28/pengguna-youtube-di-indonesiaperingkat-keempat-terbanyak-di-dunia-pada-awal-2023>. Diakses pada 7 Juni 2023 pukul 17.08 WIB.

<https://www.marketeers.com/gara-gara-spoiler-pembuat-film-bisa-merugi/> Diakses pada 7 Juni 2023 pukul 17.15 WIB.

<https://www.cnnindonesia.com/hibur-an/20220519234844-220-798778/produser-ungkapbiaya-produksi-film-kkn-di-desa-penari> Diakses pada 14 Juni 2023, Pukul 15.20 WIB.

<https://kumparan.com/ihsansutanto15/budaya-bajak-film-di->

- indonesia-rugikan-kkn-di-desapenari-1y73Ci4nbeb diakses pada 14 Juni 2023, Pukul 15.44 WIB.
- <https://pdkiindonesia.dgip.go.id/detail/EC00201989626?type=copyright&keyword=kkn+desa> diakses pada 15 Juni 2023, Pukul 13.43 WIB
- <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-manado/baca-artikel/13628/Arbitrase-Dan-Alternatif-Penyelesaian-Sengketa.html>, diakses pada 15 Juni 2023 Pukul 15.35 WIB.
- <https://dgip.go.id/artikel/detail-artikel/pelindungan-karya-di-era-digital-pencipta-haruspaham-atas-hak-ekonomi-karyanya?kategori=pengumuman> diakses pada 16 Juni 2023 Pukul 14.01 WIB.